



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tan Djun Pin Anak Dari Tan Weng Soen**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Pontianak tanggal 08 Juni 1968, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT. 004/RT.002, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Sasmito, S.Ag., SH., M.Hi., Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hery Sas & Rekan yang beralamat kantor di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor : 1A Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Suanti Anak Dari Chang Khun Teng**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Alur Bandung tanggal 21 Februari 1990, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT. 004/RT.002, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama **Pmd. Rudi** pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor :  
6104-KW-02122021-0004 tanggal 02 Desember 2021 ;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, di Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, namun sejak hari minggu, Tanggal 12 Desember 2021 Tergugat pergi dari rumah Penggugat tersebut dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
  3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga baik baik saja, namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama 16 (enam belas) hari, tepatnya 10 hari sejak perkawinan di catatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 02 Desember 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada hari minggu, tanggal 12 Desember 2021 dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
  4. Bahwa kejadian sebagaimana pada Posita 3 di atas, berawal dari Tergugat meminta diantarkan oleh Penggugat untuk pergi ke Salon LV Beauty Care yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang untuk alasan perawatan kecantikan Tergugat, kemudian setelah mengantar Tergugat, Penggugat pulang ke rumah Penggugat, setelah 2 jam kemudian Penggugat menjemput Tergugat, namun Tergugat sudah tidak berada di salon tersebut, sejak kejadian itu kemudian Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;-
  5. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Penggugat sudah berupaya untuk mencari Tergugat baik di kota Ketapang maupun di kota asal tinggal Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, akibatnya Penggugat tdk bisa berkomunikasi lagi dengan Tergugat sampai sekarang ;
  6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;
  7. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya ;
- Berdasarkan alasan atau dalil – dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama **Pmd. Rudi** pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 6104-KW-02122021-0004 tanggal 02 Desember 2021, **Putus Karena Perceraian** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusannya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## A T A U

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan risalah panggilan sidang secara umum melalu siaran radio Radio Kabupaten Ketapang (RKK) tertanggal 27 Mei 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal 28 Juni 2022, dan risalah panggilan sidang secara umum melalu siaran radio Radio Kabupaten Ketapang (RKK) tertanggal 1 Juli 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo yang mana Tergugat tidak pernah hadir dan datang menghadap kepersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 6104-KW-02122021-0004 antara Tan Djun Pin dengan Suanti yang telah dicatikan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 20 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Surat Keternagan Pernikahan Nomor 217 / VSM / SKP / 2021 antara Tan Djun Pin Dengan Suanti yang dikeluarkan oleh Vihara Sila Maitreya Ketapang Kalimantan Barat tertanggal 26 November 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6104172708070064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 2 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 6104170806680002 atas nama Tan Djun Pin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor B/631/SP-TAPEM.470/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh Lurah Sampit tertanggal 25 Mei 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Makhruni Efendi

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi merupakan teman sekolah Penggugat dan saat ini bekerja sebagai karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang bernama Tan Djun Pin telah menikah dengan Tergugat yang bernama Suanti tanggal 26 November tahun 2021 dihadapan pemuka agama Budha dan pernikahannya telah dicatatkan juga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Budha;
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat meninggalkan Penggugat selain itu diketahui ternyata Tergugat mempunyai kelainan yakni sebagai penyuka sesama jenis (lesbian);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari keluarga Tergugat Ketika saksi mencari membantu Penggugat mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Pulau Kumbang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi suka melihat mereka tidak saling bertegur sapa seperti sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 16 (enam belas) hari setelah menikah di tanggal 12 Desember 2021, Tergugat minta diantar ke salon oleh Penggugat, kemudian Penggugat pergi mengantar Tergugat ke salon dan kemudian ditinggalkan oleh Penggugat di salon untuk perawatan, akan tetapi selanjutnya ketika Penggugat Kembali lagi ke salon untuk menjemput Tergugat saat itu Tergugat tidak ada di salon dan pergi tidak tahu kemana sudah dicari-cari tidak ketemu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat diijodohkan akan tetapi mereka menyetujui perjodohan tersebut sehingga dilangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah akan tetapi isterinya meninggal dunia;
- Bahwa perbedaan usia Penggugat dengan Tergugat berbeda jauh mungkin ada perbedaan sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal di rumah tokonya sedangkan Tergugat saat ini tidak tahu dimana, informasi terakhir dari ibu Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Pontianak akan tetapi tidak tahu dimananya;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Penggugat pergi tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat selalu memegang Handphone nya kemana-mana bahkan ke kamar mandi dan handphone tersebut tidak boleh dipegang atau dilihat oleh Penggugat dan itu membuat Penggugat curiga dan biasa menimbulkan pertengkaran karena perihal tersebut;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat memang sebaiknya berpisah dikarenakan Tergugat tidak tahu saat ini berada dimana dan diketahui bahwa Tergugat memiliki kelainan sebagai penyuka sesama jenis (lesbian) sehingga tidak dapat dipersatukan lagi;

## 2. Erika

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat yang bernama Tan Djun Pin telah menikah dengan Tergugat yang bernama Suanti tanggal 26 November tahun 2021 dihadapan pemuka agama Budha dan pernikahannya telah dicatatkan juga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Agama Budha;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya bertemu Tergugat satu kali Ketika saksi menghadiri

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Vihara, setelah itu saksi tidak pernah bertemu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan diketahui bahwa Tergugat memiliki kelainan dimana Tergugat sebagai penyuka sesama jenis (lesbian);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 16 (enam belas) hari setelah pernikahan antara keduanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu karena hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah tokonya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sebaiknya berpisah dikarenakan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya selain itu telah diketahui bahwa Tergugat memiliki kelainan berupa penyuka sesama jenis (lesbian);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, konsekuensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek,

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis Hakim diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian, serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini berkaitan apakah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah serta apakah yang menjadi penyebab putusnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Makhruni Efendi dan saksi Erika yang mana saksi yang bernama Erika merupakan adik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dinyatakan "khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dipandang relevan terhadap pokok permasalahan, sedangkan alat bukti yang dipandang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pmd. Rudi pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 6104-KW-02122021-0004 tanggal 02 Desember 2021, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut maka harus diketahui lebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Makhruni Efendi dan saksi Erika yang menerangkan bahwa Penggugat yang bernama Tan Djun Pin telah menikah dengan seseorang yang bernama Suanti pada tanggal

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November tahun 2021 dihadapan pemuka agama Budha yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-16032012-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa Penggugat yang bernama Tan Djun Pin telah menikah dengan seseorang yang bernama Suanti melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 26 November tahun 2021, kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 yang menerangkan Penggugat yang bernama Tan Djun Pin telah menikah dengan seseorang yang bernama Suanti, sehingga nama istri dari Penggugat adalah Suanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa yang menjadi pihak Tergugat adalah Susanti Anak Dari Chang Khun Teng yang mana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesalahan penulisan nama dari Tergugat yang mana nama Tergugat sebenarnya adalah Suanti Anak Dari Chang Khun Teng;

Menimbang, bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku (strict law), tetapi harus didekati dengan lentur (fleksibel) yang mana kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Hakim sendiri dalam berita acara maupun putusan;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Tergugat yaitu dalam gugatan tertulis Susanti Anak Dari Chang Khun Teng padahal nama Tergugat yang benar adalah Suanti Anak Dari Chang Khun Teng, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan tersebut dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat dirubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan seseorang yang bernama Suanti Anak Dari Chang Khun Teng;

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim mengimbau kepada Penggugat ataupun kuasanya untuk dikemudian hari lebih teliti dan cermat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menyusun gugatan baik dari segi formalitas, seperti misalnya penulisan atau pengetikan identitas para pihak, maupun penyusunan materi gugatan tersebut, agar tidak menimbulkan penafsiran yang bias ataupun kekeliruan yang nyata yang dapat menimbulkan gugatan tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri sebagai suami istri didalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan dapat putus karena

- Kematian;
- Perceraian;
- Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sebagai suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya hubungan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak 16 (enam belas) hari setelah menikah yaitu pada tanggal 12 Desember 2021 setelah Penggugat mengantar Tergugat ke salon untuk perawatan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini yang mana Penggugat telah mencoba untuk menghubungi Tergugat untuk pulang namun hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghubungi keluarga dari Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat yang mana pihak keluarga Tergugat mengatakan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat memiliki kelainan penyuka sesama jenis (lesbian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara ini adalah disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut tanpa seizin dari Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2021;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, maka lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar gugatan Penggugat, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan diatas, oleh sebab Tergugat meninggalkan Penggugat belum mencapai atau genap 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat belum mencapai ketentuan sebagaimana yang diatur didalam peraturan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan prematur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), sehingga Penggugat dinyatakan dipihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menjatuhkan putusan secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H. M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 12 Mei

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Leni Hermananingsih, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 50.000,00;
3. Relas Panggilan .....	:	Rp 425.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 545.000,00;</u>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)